



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 484/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA CIMERANG KECAMATAN
PURABAYA KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau WaliKkota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Cimerang Kecamatan purabaya Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Cimerang Kecamatan Purabaya Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA CIMERANG KECAMATAN PURABAYA KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.


KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Cimerang Kecamatan Purabaya Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.
- KEEMPAT** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 14 November 2020
AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA CIMERANG



ttd.

(M. SYARIF JUNAEDI)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 484/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA
CIMERANG KECAMATAN PURABAYA KABUPATEN
SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA
DI KECAMATAN PURABAYA KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HAERUL ADHA	L	KP. CIMERANGHILIR RT. 001 RW. 001
2.	DITA DAMAYANTI	P	KP. CIMERANGHILIR RT. 001 RW. 001
3.	ZAENUDIN	L	KP. CIMERANGHILIR RT. 001 RW. 001
4.	NURYATI	P	KP. CIMERANGHILIR RT. 001 RW. 001
5.	SITI NURMIA	P	KP. CIMERANGHILIR RT. 002 RW. 001
6.	NANANG KOSIM	L	KP. CIMERANGHILIR RT. 001 RW. 001
7.	DELI GALUH SAPUTRA	L	KP. CIMERANG HILIR RT. 002 RW. 001

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RAMDAN RUSTIAWAN	L	KP. CIGAGAK RT. 002 RW. 002

2.	MOHAMAD ILYAS	L	KP. CIMERANG TENGAH RT. 003 R. 001
3.	RIMA RISMAYANTI	P	KP. CIMERANGTENGAH RT. 003 RW. 001
4.	HAMDAN LIMAN	L	KP. CIGAGAK RT. 005 RW. 002
5.	UGIH NUGRAHA	L	KP. CIGAGAK RT. 002 RW. 002
6.	MISBAH FAUZI	L	KP. CIMERANG TENGAH RT. 003 R. 001
7.	ATIN NURDIN	L	KP. CIMERANGHILIR RT. 002 RW. 001

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	UJANG WAHYUDI	L	KP. LEMBURPASIR RT. 004 RW. 002
2.	YANDI	L	KP. LEMBURPASIR RT. 003 RW. 002
3.	KIKI ADI SETIAWAN	L	KP. LEMBURPASIR RT. 004 RW. 002
4.	AJI MULYANA	L	KP. CIGAGAK RT. 002 RW. 002
5.	MUHAMAD SAMSULOH	L	KP. CIGAGAK RT. 002 RW. 002
6.	NANANG	L	KP. LEMBURPASIR RT. 004 RW. 002
7.	NINA	P	KP. CIGAGAK RT. 002 RW. 002

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ASEP WAHYU	L	KP. CARINGIN RT. 004 RW. 003
2.	MUSLIM TAHER	L	KP. CARINGIN RT. 004. RW. 003
3.	NURLAELA NURSIDAH	P	KP. CARINGIN RT. 004 RW. 003
4.	RETNO SUSANTI	P	KP. CARINGIN RT. 004 RW. 003
5.	SURYAMAN	L	KP. CIMERANG TENGAH RT. 003 RW. 001

6.	MOHAMAD OKI RIDOLLAH	L	KP. CIGAGAK RT. 002 RW. 002
7.	MUHAEMIN	L	KP. PEUNTAS RT. 003 RW. 003

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HILIM LAENI	L	KP. PEUNTAS RT. 003 RW. 003
2.	SAEFURAHMAN	L	KP. PEUNTAS RT. 003 RW. 003
3.	SUDENI	L	KP. TIPAR RT. 005 RW. 003
4.	IWAN NAWAWI	L	KP. PEUNTAS RT. 002 RW. 003
5.	DEDE FIRMAN MAULANA	L	KP. TIPAR RT. 005 RW. 003
6.	JEFRI NASIR	L	KP. PEUNTAS RT. 003 RW. 003
7.	DENI ANWAR	L	KP. CARINGIN RT. 004 RW. 003

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	TATANG HIDAYAT	L	KP. PADARINGAN RT. 003 RW. 004
2.	HERMAN	L	KP. PADARINGAN RT. 003 RW. 004
3.	TATANG ABDUL RAHMAN	L	KP. PADARINGAN RT. 003 RW. 004
4.	KAMALUDIN	L	KP. PADARINGAN RT. 003 RW. 004
5.	IRMA KUSUMAWATI	P	KP. PADARINGAN RT. 003 RW. 004
6.	ENDE SOMDANI	L	KP. PADARINGAN RT. 003 RW. 004
7.	RINA ERVINA	P	KP. PADARINGAN RT. 001 RW. 004

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	FUTU GIRI YANDI MAULANA	L	KP. BATU GEDE RT. 006 RW. 006
2.	ENDANG SUDIRMAN	L	KP. CIPEUSING RT. 002 RW. 005
3.	APIF SOLIHIN	L	KP. CIPEUSING RT. 002 RW. 005
4.	SUPENO	L	KP. CIPEUSING RT. 002 RW. 005
5.	UJANG RAMLI	L	KP. CIPEUSING RT. 002 RW. 005
6.	INDRA MAULANA SOFARI	L	KP. CIPEUSING RT. 002 RW. 005
7.	JAMALUDIN	L	KP. CIPEUSING RT. 002 RW. 005

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	EUIS MEGAWATI	P	KP. GUNUNGBULEUD RT. 005 RW. 006
2.	SRI RAHAYU DEWI UTAMI	P	KP. ELUKTILU RT. 005 RW. 007
3.	RISMA NURYANTI	P	KP. GUNUNGBULEUD RT. 005 RW. 006
4.	DANIL RIZAL KAOKAB	L	KP. BATUGEDE RT. 003 RW. 006
5.	SUHENDRA	L	KP. GUNUNGBULEUD RT. 005 RW. 006
6.	MUHAMAD JENAL MUTAKIN	L	KP. GUNUNG BULEUD RT. 001 RW. 006
7.	MUHAMAD REZQI PAUJI PRATAMA	L	KP. SELAKOPI RT. 004 RW. 007

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HERI SYAMSURI	L	KP. BATU GEDE RT. 006 RW. 006
2.	DETI SRI RAHAYU	P	KP BATU GEDE RT. 006 RW. 006
3.	IRWAN RUSTANDI	L	KP BATU GEDE RT. 006 RW. 006

4.	NURDIN	L	KP BATU GEDE RT. 003 RW. 006
5.	WINA NUR AJIJAH	P	KP BATU GEDE RT. 003 RW. 006
6.	HAYATI	P	KP. LEGOKKOPI RT. 004 RW. 006
7.	ARIE PURNAMA	L	KP. GUNUNG BULEUD RT. 001 RW. 006

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ENDAN SUNANDAR	L	KP. SELAKOPI RT. 003 RW. 007
2.	ENDAN SAEPUROHMAN	L	KP. CIKARAE RT. 002 RW. 008
3.	PUTRI PUJAWATI	P	KP. SELAKOPI RT. 003 RW. 007
4.	ASEP PURNAWAN	L	KP. CIKARAE RT. 001 RW. 007
5.	NANDAR SETIAWAN	L	KP. SELAKOPI RT. 004 RW. 007
6.	RIZKI BUDI KURNIA	L	KP. SELAKOPI RT. 003 RW. 007
7.	VINA ARDIANTY	P	KP. SELAKOPI RT. 003 RW. 007

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ASEP SUNANDAR	L	KP. CIGUHA RT. 002 RW. 008
2.	ANDI SOPANDI	L	KP. CIGUHA RT. 002 RW. 008
3.	ACIM	L	KP. CIGUHA RT. 002 RW. 008
4.	PARTA SUTISNA	L	KP. CIGUHA RT. 002 RW. 008
5.	AJAT SUDRAJAT	L	KP. BABAKAN CIPARI RT. 003 RW. 008
6.	UPAN SUPANDI	L	KP. SELAKOPI RT. 001 RW. 008

7.	DIDIN SUPIDIN	L	KP. CIPARI RT. 003 RW. 008
----	---------------	---	----------------------------

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HENDRI DUNAN	L	KP. SELAKOPI RT. 001 RW. 008
2.	RUDIANSYAH	L	KP. SELAKOPI RT. 004 RW. 007
3.	GILANG ANDRIYANA	L	KP. SELAKOPI RT. 001 RW. 008
4.	ENDANG	L	KP. CISAPI RT. 005 RW. 008
5.	HARDI SUGILHAM	L	KP. SELAKOPI RT. 004 RW. 007
6.	CEPI SOPIYAN	L	KP. SELAKOPI RT. 004 RW. 007
7.	WIDI RIDA WIJAYA	L	KP. SELAKOPI RT. 004 RW. 007

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA CIMERANG

ttd.

(M. SYARIF JUNAEDI)

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,

